



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

RUDI IFANSYAH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam II Nomor 49 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **RUSMARIATI, SH.** dan **PUTRI DIANA, SH.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum RUSMARIATI, SH. & Rekan** yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.01 RT.21 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 100/PDT/SK/2022/PN. Mtp, tanggal 10 Agustus 2022;

L a w a n :

RUSNAINY, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komp. Graha Mabarap Nomor A9 RT.010 RW.001 Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **Adv. PURJOKO, SH.**
2. **Adv. NOOR JANNAH, SH.**
3. **Adv. RIZKIYAH INAYATI, SH. (Magang)**

Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor LKBH "AL-IKHLAS", yang beralamat di Jalan Manarap Tengah Gang Rahmat No.29B Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 101/PDT/SK/2022/PN. Mtp, tanggal 10 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan penerima gadai sebuah rumah milik tergugat selaku pemberi gadai ;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 September 2020 menggadaikan sebuah rumah yang beralamat di jalan manarap Km 8,2 komp. Graha alam manarap No. A29 Rt.10 kelurahan kertak hanyar II, kecamatan Kertak Hanyar Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, ukuran dengan nomor sertifikat 1239, Sertifikat Hak Milik., yang disaksikan Rifkan Firdaus, Hj Rosita, dan Ima Yusida ;
3. Bahwa kemudian Tergugat mengadaikan sebuah rumah beralamat di jalan manarap Km 8,2 komp. Graha alam manarap No. A29 Rt.10 kelurahan kertak hanyar II, kecamatan Kertak Hanyar Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, ukuran dengan nomor sertifikat 1239, Sertifikat Hak Milik., seharga Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan dibayar via transfer melalui BANK BNI dengan nomor rekening ; 1100521295 pada tanggal 28 September 2020 dan tunai pada tanggal 07 September 2020 kepada tergugat oleh penggugat ;
4. Bahwa Kemudian Tergugat berjanji kepada Penggugat dengan jangka satu tahun, dari 30 september 2020 - 30 september 2021 akan membayar hutang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) jika dalam waktu yang ditentukan tidak menepati janji maka jaminan berupa rumah di Jl. Manarap KM 8,2 komp. Graha alam manarap No.A29 Rt.10 kab. Banjar beserta sertifikat No1239 akan diserahkan kepada pa Rudi Ifansyah,selaku penggugat ;
5. Bahwa kemudian tergugat ingkar janji, hingga sampai saat ini tergugat tidak menebus rumah tersebut kepada penggugat, padahal dalam perjanjian sejak 30 september 2020 akan ditebus kembali pada tanggal 30 september 2021, namun nyatanya tidak ;
6. Bahwa kemudian penggugat berusaha selalu meminta tergugat untuk mengembalikan uang penggugat tersebut, namun nyatanya tergugat selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi ;
7. Kemudian penggugat berusaha menghubungi tergugat dan meminta pertanggung jawaban tergugat akan tetapi tergugat tidak bisa dihubungi sampai sekarang ini ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kemudian Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 30 september 2022, akan membayar hutang terhadap penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima juta rupiah) pada penggugat paling lambat tanggal 31 oktober 2022, Namun ternyata tergugat ingkar janji hingga saat ini
9. Bahwa akibat itikad tidak baik dari tergugat menimbulkan kerugian materil dan inmateril, kepada penggugat dikarenakan uang penggugat yang masih berada ditergugat, dan penggugat tidak bisa menikmati atau menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga penggugat harus berhutang kepada orang lain dikarenakan keperluan mendesak lainnya
10. Bahwa demikian tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap penggugat, dikarenakan tergugat telah ingkar janji terhadap penggugat hingga saat ini ;
11. Bahwa menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai ;
13. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di jalan kelurahan Kertak hanyar II kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang bernomor sertifikat 1239 ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah Sah sebagai bukti dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai setelah putusan di ucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini. Sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik tergugat yang terletak di kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bernomor sertifikat Hak Milik 1239 ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Subsidaire :

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, selanjutnya Tergugat hadir kuasanya kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim DR. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH. Sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dilanjutkan pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Mtp tanggal 12 September 2023 dan tertuang didalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan sah pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023 oleh kami, kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASYE KUMAUNANG, SH. dan RISDIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH. dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MASYE KUMAUNANG, SH.

EMNA AULIA, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

DIAN YUSTISIA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah)